



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
An. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 009/SK/Set.KPU-KSLY/I/2010

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 23/Sj/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 perihal penunjukan penanggungjawab pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang atas nama Sekretaris Jenderal diberikan kewenangan untuk menunjuk:
 - Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen (PPK);
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan.
 - b. bahwa Pegawai yang Nama, Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam diktum KESATU Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat guna melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Penunjukan Pejabat tersebut di atas.

- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4.undang...

4. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan kepres Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 Tahun 2010;
 2. Surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0345/076-01.2/XXIII/2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk masing-masing :

1. Saudari **Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos**, NIP. 19701001 199203 2 013, Pangkat Penata Golongan III/c Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Saudara **ANDI DEWANTARA, SH**, NIP. 19771109 200502 1 007, Pangkat Penata Muda Tk.I Golongan III/b, Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Saudara **MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR**, NIP. 131746237, Pangkat Pengatur Muda Tk.I Golongan II/b Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Bendahara Pengeluaran.

4. Saudara...

4. Saudara **ANDI LUKMAN MUJAYA, S.Sos**, NIP. 19840205 200902 1 000, Pangkat Penata Muda Golongan III/a Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.
5. Saudari **MULYATI** Pegawai Honorer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari DIPA Pos Bagian Anggaran 076.
- KETIGA** : Spesimen Tanda Tangan Pejabat sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 18 Januari 2010

**An.SEKRETARIS JENDERAL KPU.
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ttd

NASARUDDIN NAJA
 Pangkat : Penata Tk.I.
 NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
5. Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,
6. Kepala KPPN Benteng di Benteng,
7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

**SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos NIP. 19701001 199203 2 013	Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen.
2.	ANDI DEWANTARA, SH NIP. 19771109 200502 1 007	Kasubag. Hukum Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
3.	MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR NIP. 131746237	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 18 Januari 2010

**An.SEKRETARIS JENDERAL KPU.
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ttd

NASARUDDIN NAJA
Pangkat : Penata Tk.I.
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum .

ANDI DEWANTARA, SH